GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 76 / I / 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, dalam Pasal 127 dinyatakan pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelaaran, antara lain memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;

b. bahwa program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa, dapat berupa program percepatan dilakukan dengan persyaratan memiliki prestasi akademik tinggi dan /atau bakat istimewa dibidang seni dan / atau olahraga;

c. bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau melaluli Program Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur (K2I) dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui sekolah yang bermutu khususnya dibidang olahraga, perlu mendirikan SMA Olahraga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Riau tentang Izin Pendirian SMA Olahraga Provinsi Riau.

Menhgingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasinal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahuin 2000 tentang Ujian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaranan Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinatahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penegelolaan dan Peneyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Pendirian SMA Olahraga Provinsin Riau, sebagai Unit Pelaksana Teknis Pendidikian Menengah Dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

KEDUA : SMA Olahraga Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang diangkat langsung oleh Gubernur Riau, dan dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.

KETIGA : Tugas, Hak, Kewajiban dan Tatakerja SMA Olahraga Provinsi Riau mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan.

KEEMPAT : SMA Olahraga Provinsi Riau menempati lahan, gedung dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Riau yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

KELIMA : Pemerintah Provinsi Riau dapat membantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau melalui APBD Provinsi Riau sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 6 Januari 2012

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua DPRD Provinsi Riau
2. Kepala Bappeda Provinsi Riau
3. Inspektorat Provinsi Riau
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau
6. Bupati/Walikota se Provinsi Riau
7. Kepala SMA Olahraga Provinsi Riau